



P U T U S A N

Nomor 2576/Pdt.G/2021/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin ikrar talak antara:

Pemohon, Umur 51 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Kp. Cinyosog GG. Anggrek No. 97, RT. 003. RW. 002. Desa Pasir Angin, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor, Jawa Barat, dalam hal ini member kuasa kepada SALINDRO ADIYANTO, SH., dan SUTARDI, SH., baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, Advokat/ Penasehat Hukum dari LAW OFFICE SALINDRO ADIYANTO, SH & PARTNERS yang beralamat di Kp. Tegal RT 021 RW 006, No. 75 Desa Kembang Kuning, Kec. Klapanunggal, Kab. Bogor, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 September 2021 No. 010/SK/CT/IX/2021 berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang nomor 1125/Adv/IX/2021 tanggal 14 September 2021, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**;

melawan

Termohon, umur 52 tahun, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat KTP : Kp. Cinyosog GG. Anggrek No. 97, RT. 003. RW. 002. Desa Pasir Angin, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor, Jawa Barat, alamat domisili Gang Atam RT. 006 RW. 004 No. 130, Desa Jayamulya, Kec. Serang Baru, Kab. Bekasi, Jawa Barat, dalam hal ini member kuasa kepada Adv.H.A

Halaman 1 dari 37 hlm. Put. No 2576/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Mukri Agafi, S.H.,M.H, Advokat/Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Antilop IV A, Blok E.3 nomor 9 RT 008 RW 007 Desa Jaya Mukti, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 September 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang nomor 1485/Adv/XI/2021 tanggal 09 September 2021 selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 7 September 2021 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 2576/Pdt.G/2021/PA.Ckr, tanggal 14 September 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon merupakan suami isteri yang telah menikah/melaksanakan perkawinan berdasarkan Agama Islam pada hari Senin tanggal 22 Januari 1990 sebagaimana dimaksud dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 171/23/I/1990 tertanggal 01 September 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanah Merah, Indragiri Hilir, Riau;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal bersama terakhir di Kp. Cinyosog GG. Anggrek No. 97, RT. 003. RW. 002. Desa Pasir Angin, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor, Jawa Barat;
3. Bahwa dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:
 - Anak Pertama, perempuan bernama Elok Dwi Gusvita Sari yang lahir pada tanggal 07 Mei 1993;
 - Anak Kedua, laki-laki bernama Elga Adestria yang lahir pada tanggal 23 Agustus 1999;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebuah ikatan Perkawinan mempunyai tujuan yang mulia yaitu membentuk suatu keluarga yang bahagia, lahir batin dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
5. Bahwa untuk mencapai tujuan mulia tersebut maka antara suami dan isteri harus senantiasa bersikap saling asah, asih, asuh, menghargai, menghormati, menjaga, melindungi, saling percaya dan saling terbuka demi terciptanya rasa nyaman, aman, dan tentram dalam keluarga;
6. Bahwa hak dan kewajiban antara suami isteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diantaranya adalah:
 - Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
 - Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.
 - Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.
7. Bahwa guna memenuhi kebutuhan rumah tangga maka Pemohon bekerja, dimana Pemohon bekerja sebagai Teknisi Alat Berat, yang mengharuskan Pemohon sering keluar kota, sedangkan Termohondirumah sebagai Ibu Rumah Tangga;
8. Bahwa persoalan antara Pemohon dan Termohon terjadi sejak tanggal 04 september 2014, Termohon selaku istri telah berbohong kepada Pemohon, Termohon izinnya berangkat menggunakan bus ke Solo, padahal faktanya naik pesawat Lion Air dan *check in* di sebuah hotel di Kota Solo dengan laki-laki yang bukan Mahromnya, diakui Termohon dengan surat pernyataan Termohon kepada Pemohon tertanggal 25 September 2014;
9. Bahwa Termohon juga tidak terbuka terkait dengan persoalan keuangan di rumah tangga, Termohon telah berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, hal itu sangat membuat hati Pemohon kecewa, dan sebagai suami Pemohon merasa tidak dihargai, dibuktikan dengan banyaknya orang yang menagih hutang kepada Pemohon dan Termohon, dimana hal tersebut sering mengakibatkan perselisihan dan percekocokan antara Pemohon dengan Termohon;

Halaman 3 dari 37 hlm. Put. No 2576/Pdt.G/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa perihal tersebut sudah berulang kali Pemohon keluhan dan sampaikan kepada Termohon untuk mengubah sikapnya yang tidak terbuka dan tidak transparan terhadap semua hutang-hutang tersebut untuk apa dan berapa besarnya, sampai pada suatu ketika antara Pemohon dan Termohon rapat keluarga beserta anak, untuk menghitung berapa jumlah hutang semuanya, namun ternyata Termohon masih tidak jujur, dengan masih adanya orang yang menagih hutang kembali, sampai-sampai aset bersama dijual sepihak oleh Termohon tanpa izin Pemohon, hal tersebut pada akhirnya seringkali menimbulkan keributan-keributan antara Pemohon dengan Termohon, dan terus-menerus sehingga menimbulkan rasa tidak nyaman Pemohon yang terus-menerus terpendam;
11. Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi sekitar akhir bulan Juni 2021, yaitu ketika Pemohon tahu bahwa rumah kediaman antara Pemohon dan Termohon telah dijual sepihak oleh Termohon, yang membuat Pemohon dan Termohon pergi dari rumah bersama, Termohon di Gang Atam RT. 006 RW. 004 No. 130, Desa Jayamulya, Kec. Serang Baru, Kab. Bekasi, Jawa Barat, dan Pemohon mengontrak rumah tinggal sendiri;
12. Bahwa keadaan tersebut diatas adalah menunjukkan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sehingga berdasarkan hal tersebut diatas maka tujuan perkawinan antara Pemohon dan Termohon untuk membina/membentuk suatu rumah tangga (keluarga) yang sakinah, mawaddah dan warahmah, tidak dapat terwujud (Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) ;
13. Bahwa apabila keadaan yang demikian terus dibiarkan maka akan mendatangkan mudharat yang lebih besar baik bagi Pemohon maupun bagi Termohon;
14. Bahwa Menurut Ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur bahwa :
 - (1). Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Halaman 4 dari 37 hlm. Put. No 2576/Pdt.G/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2). Untuk Melakukan perceraian harus cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri.
- (3). Tata cara perceraian didepan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersebut.
15. Bahwa menurut ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, mengatur bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:
 - a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
 - b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
 - c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
 - d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
 - e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
 - f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
16. Bahwa menurut ketentuan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam menyatakan Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:
 - a. Salah satu pihak berbuat zina, atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
 - b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
 - c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
 - d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;

Halaman 5 dari 37 hlm. Put. No 2576/Pdt.G/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
 - f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
 - g. Suami melanggar taklik talak;
 - h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.
17. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Jo. Pasal 116 huruf F Kompilasi Hukum Islam dan agar permasalahan didalam keluarga tidak berlarut-larut maka Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak terhadap Termohon;
18. Bahwa sesuai dengan ajaran Islam diperbolehkan melepaskan ikatan pernikahan, dengan pertimbangan, apabila diantara suami-isteri sudah tidak ada kecocokan/kesepakatan untuk mempertahankan perkawinan karena berbagai alasan, dan karena dipandang dapat membawa kebaikan pada keduanya. Sebab, jika sudah tidak ada lagi kecocokan dan kasih sayang di antara suami-isteri, dipaksa untuk mempertahankan perkawinan, sama saja dengan memenjarakan mereka dalam penderitaan, bahkan dari keluarga Pemohon dan Termohon telah mencoba mendamaikan permasalahan namun tidak berhasil;
19. Bahwa untuk menghindari mudharat yang lebih besar, maka Pemohon mohon agar Majelis hakim menjatuhkan putusan cerai terhadap Pemohon dan Termohon;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Cikarang dan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 6 dari 37 hlm. Put. No 2576/Pdt.G/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengikrarkan dan menjatuhkan talak satu raj'ie terhadap Termohon (**TERMOHON**) jika telah mempunyai ketentuan hukum tetap;
3. Menetapkan Biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili kuasa hukumnya menghadap dalam persidangan dan Termohon datang sendiri menghadap di persidangan, namun pada tahap duplik rekonsvensi tanggal 09 Nopember 2021, Termohon diwakili kuasa hukumnya yang bernama Adv.H.A Mukri Agafi, S.H.,M.H, Advokat dan Konsulan Hukum Adv.H.A.Mukri Agafi, .H.,M.H dan Rekan hadir dalam persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Atourrokhman, S.H,S.Pd.i, namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas surat permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban secara tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut;

I. DALAM KONPENSI

1. Ya.., benar saya menikah dengan Pemohon atas dasar suka sama suka dan saling mencintai, meskipun tidak mendapatkan restu dari orang tua dan tanpa diminta ke keluarga / orang tua saya padahal kami berdua tetangga bersebelahan rumah.
2. Ya.., benar Pemohon meninggalkan rumah / keluar dari rumah pada tanggal 15 Agustus 2021 hingga sampai saat ini.
3. Tidak.., dari pernikahan kami tidak dikaruniai anak laki-laki tetapi hanya 3 orang putri yaitu:
 - 1) Natasari Paradina, lahir di Nganjuk, 18-10-1990 (almarhumah)
 - 2) Elok Dwi Gusvitasari, lahir di Inhil Tembilahan, 07-05-1993
 - 3) Elga Adestria, lahir di Inhu Pantai, 23-08-1999

Halaman 7 dari 37 hlm. Put. No 2576/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Ya., itu tujuan dan harapan saya selalu berusaha untuk menunjukkan pengabdian saya kepada suami maupun kepada keluarga suami bahkan saya pun dari awal pernikahan turut bekerja untuk membantu perekonomian keluarga.
5. Ya., itu harapan dan tujuan saya menikah dan membina rumah tangga dengan Pemohon, karena pernikahan sebagai pembuktian termasuk dalam ibadah yang terkait dalam hukum Islam.
6. Dari situlah awal permasalahannya, kami sering terjadi perselisihan dan saya mulai meminta tolong kepada adik-adik saya, meminta pendapat atau solusi guna memperbaiki dan mempertahankan keutuhan rumah tangga saya.
7. Ya., saya bertemu dengan teman SD, dalam pertemuan tersebut saya dan teman SD sebatas saling ngobrol atau bertukar pikiran tentang keluarga, bukan berarti saya selingkuh. Dengan kejadian tersebut kami berdua (saya dan Pemohon) telah membuat surat perjanjian kedua pihak pada tanggal 25 September 2014.
8. Ya., karena saya telah terjerat rentenir dan saya takut untuk menyampaikan kepada Pemohon yang mempunyai sifat temperamental, setiap ada masalah yang timbul selalu main tangan kepada saya, bahkan didepan adik-adik saya pun tidak ada perasaan sungkan untuk memukul saya.
9. Kalau menjual sepihak tidak, tapi kalau saya jaminkan iya, dan rumah baru terjual atas kesepakatan dengan Pemohon pada tanggal 06 Oktober 2021.
10. Tidak..., puncak pertengkaran kami di bulan Agustus, tepatnya pada tanggal 13 Agustus 2021. Pemohon meninggalkan rumah / keluar dari rumah pada tanggal 15 Agustus 2021 dan langsung memblokir no telpon saya. Kemudian pada tanggal 28 Agustus 2021 saya keluar rumah untuk mencari kontrakan untuk tempat barang-barang. Sampai saat ini pun saya juga belum laporan ke Ketua RT, hanya ke yang punya rumah saja. Saya pernah bermalam di kontrakan ± 5 malam, di Apartemen Kaliana ± 20 malam bersama anak-anak, di rumah adik yang di Setu 2 malam, dan selebihnya saya tinggal di gudang sampai saat ini.

Halaman 8 dari 37 hlm. Put. No 2576/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Saya kira semua kehidupan berumah tangga pasti punya masalah yang bisa dianggap sebagai ujian maupun cobaan, tinggal bagaimana caranya kita untuk menyelesaikannya. Perjuangan dari awal pernikahan sampai bisa pindah disini. Bahkan disinipun adik-adik saya membantu untuk merintis usaha tanpa ada pamrih apapun, karena tujuannya hanya untuk mencari ilmu, dan alhamdulillah ketiga adik saya usahanya sama dengan usaha Pemohon sampai saat ini.
12. Maaf Bpk. Hakim, untuk point No. 13 yang dimaksud mudharat yang memiliki makna rugi/kerugian dan bisa juga diartikan bahaya, dalam rumah tangga apakah yang dipikirkan hanya itu, siapa sih yang mau kalau setiap pertengkaran, masalah-masalah yang telah lalu selalu diungkit dan diungkit terus menerus, khususnya masalah keuangan. Apalagi adab Pemohon terhadap keluarga Termohon yang kurang baik. Bukankan di Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 33 bahwa:
 - Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.
13. Saya mohon kepada Bpk. Hakim, saya sangat berharap atas bantuan Bpk. Hakim bisa menyelamatkan pernikahan saya dan Pemohon, jangan sampai terjadi perceraian demi anak-anak dan menjaga nama baik orang tua saya.
14. Rangkuman jawaban No. 15 s/d 19

Saya mohon kepada Bpk. Hakim yang terhormat,

Saya mohon tangguhan/waktu, mohon beri saya kesempatan \pm satu tahun untuk merubah sifat dan perilaku saya mulai saat ini hingga kedepannya.

Saya sangat menyesal sekali atas segala perbuatan dan kesalahan yang telah saya lakukan selama ini, yang tidak pernah minta izin/musyawarah dengan suami (Pemohon).

Saat ini saya memohon agar suami mengikhaskan, meridhokan dan menerima saya kembali seperti semula, saya akan bertobat kepada Allah SWT dan mohon maaf kepada suami (Pemohon), dan saya berjanji tidak akan melakukan lagi kesalahan maupun perbuatan yang tidak disetujui dan diridhoi oleh suami (Pemohon).

Insya Allah mulai saat ini saya sebagai istri akan mengabdikan, taat dan patuh terhadap suami sebagaimana mestinya sebagai istri yang baik.

Halaman 9 dari 37 hlm. Put. No 2576/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Akan tetapi.....

Apabila saya (Termohon) sudah tidak ada harapan untuk diberikan kesempatan, saya hanya bisa berharap dalam perceraian ini jangan ada rasa dendam karena adanya perselisihan, saya sangat khawatir anak-anak akan memihak kepada salah satu orang tua hingga dapat mengakibatkan perpecahan antara anak dan orang tua, sudah banyak contoh seperti itu, saya berharap anak-anak bisa menjembatani dan saling tolong menolong untuk menyelamatkan baik di dunia maupun diakhirat nanti. Harapan saya kita tetap menjaga hubungan baik dan jangan sampai terjadi perpecahan di keluarga kita meskipun nantinya kita telah bercerai.

Dalam Rekonvensi

Selain itu, apabila permohonan kesempatan saya (Termohon) tidak bisa diberikan, saya mohon kepada Bpk. Hakim dapat mengabulkan permohonan saya (Termohon) sebagai berikut:

- 1) Menghadirkan kedua putri saya di saat pembacaan ikrar cerai talak.
- 2) Pemohon menyiapkan saksi-saksi dari pihak Pemohon untuk tandatangan di Akta Cerai.
- 3) Pemohon mempersiapkan dana sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) sebagai bekal di kehidupan saya (Termohon) untuk kedepannya dan diserahkan di depan Bpk. Hakim.
- 4) Untuk rumah saya (Termohon) yang berlokasi di Dukuh Kemlokolegi Desa Kemlokolegi RT. 003/003 Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur mohon dibalik namakan atas nama saya (Termohon) Siti Muslikah, dan penyerahan Sertifikat yang sudah dibalik nama atas nama Siti Muslikah dilaksanakan di depan Bpk. Hakim.
- 5) Pemohon mengembalikan biaya nikah sebesar Rp. 225.000,- (Dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan mahar sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) / bukan biaya pesta kepada Termohon, dan uang tersebut diserahkan di depan Bpk. Hakim.

Dan selanjutnya apabila permohonan saya (Termohon) dikabulkan/disetujui oleh Pemohon, saya (Termohon) berjanji dan bersumpah tidak akan menuntut apapun yang menjadi hak saya (Termohon) yaitu:

- 1) Hak Mut'ah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Hak Iddah
- 3) Hak terutang (tidak ada)
- 4) Hak harta gono-gini

Setelah itu antara Pemohon dan Termohon dinyatakan putus ikatan di dalam hal apapun, membentuk kehidupan sendiri-sendiri, kecuali anak-anak hasil pernikahan antara Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon konvensi dan gugatan rekonvensi Penggugat tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan replik konvensi dan jawaban rekonvensi secara tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM KONPENSASI

1. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dalam Jawaban Termohon tertanggal 19 Oktober 2021, kecuali yang telah dinyatakan dengan tegas kebenarannya;
2. Bahwa, sebagaimana Jawaban Termohon mengakui kebenaran antara Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan Pernikahan pada hari Senin tanggal 22 Januari 1990 sebagaimana dimaksud dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 171/23/II/1990 tertanggal 01 September 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanah Merah, Indragiri Hilir, Riau;
3. Bahwa, selama Pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Elok Dwi Gusvita Sari yang lahir pada tanggal 07 Mei 1993, Elga Adestria yang lahir pada tanggal 23 Agustus 1999, dan anak pertamanya bernama Natasari Pradina telah meninggal dunia;
4. Bahwa dalam Jawaban Termohon point 7 (tujuh), yang pada intinya Termohon mengakui bahwa antara Pemohon dan Termohon telah sering adanya perselisihan, yang berarti perselisihan dan percerkakan yang terus menerus tersebut tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi sebuah ikatan Perkawinan mempunyai tujuan yang mulia yaitu membentuk suatu keluarga yang bahagia, lahir batin dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
5. Bahwa atas jawaban Termohon point 8 (delapan), yang pada intinya menyatakan bahwa Termohon mengakui bertemu dengan teman pada

Halaman 11 dari 37 hlm. Put. No 2576/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu Sekolah Dasar (SD) dulu di SOLO, yang walaupun didalam pengakuannya pada Jawaban Termohon hanya mengobrol dan bertukar pikiran dengan lelaki itu, namun yang membuat kecewa dan sedih Pemohon adalah antara Termohon dan lelaki itu berada dalam 1 (satu) kamar hotel yang sama, suami mana yang tidak emosi dan merasa di khianati mengetahui istrinya bersama lelaki lain dalam 1 kamar tanpa seizin suami, perbuatan Termohon patut diduga Termohon dapat dikategorikan sebagai istri yang tidak baik (**usyuz**) sesuai dengan yang disampaikan Ibnu Taimiyah “ *Jika istri keluar rumah suami tanpa seijinnya maka tidak ada hak nafkah dan pakaian, tidak dihalalkan bagi istri untuk keluar dari rumah suaminya kecuali dengan ijinnya (suami), dan apabila ia keluar dari rumah suaminya tanpa seijinnya maka ia telah berbuat **nusyuz** (durhaka) bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya.*”;

6. Bahwa Termohon dalam Jawabannya point 9 (sembilan) telah mengakui terjat rentenir, Termohon telah meminjam uang kepada rentenir tanpa sepengetahuan Pemohon, Pemohon mengetahui bahwa Termohon terjat rentenir adalah pada saat banyak orang yang menagih kepada Pemohon, disitulah Pemohon sangat kaget dan tidak habis fikir untuk apa pinjam uang sampai ke rentenir, ketika ditanyakan Termohon tidak pernah menjawab untuk apa uangnya, dan bahkan semakin hari semakin banyak orang yang datang menagih hutang kepada Pemohon, jika ditotal hutang Termohon kepada rentenir dan jugamenggadaikan serta menjual aset keluarga kepada orang di sekitar rumah tempat tinggal, telah dibayarkan oleh Pemohon sebesar Rp. 1.812.314.500,- (*satu milyar delapan ratus dua belas juta tiga ratus empat belas ribu lima ratus rupiah*), dan karena Termohon belum jujur dan terbuka, bisa jadi angka tersebut akan bertambah lagi, sampai dengan Replik ini dibuat, Pemohon masih harus membayarkan hutang Termohon yang didapat dari Termohon menggadai BPKB mobil sebesar Rp 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*) dan gadai surat tanah teman dekat Termohon sebesar Rp 120.000.000,- (*seratus dua puluh juta rupiah*) jadi sisa yang masih harus ditanggung oleh Pemohon dari kedua hutang tersebut adalah sebesar Rp 146.464.000,- (*seratus empat puluh enam juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah*);

Halaman 12 dari 37 hlm. Put. No 2576/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa perbuatan Termohon sebagaimana disebutkan pada angka 4, 5 dan 6 diatas, yang pada intinya Termohon telah **mengaku** sering berselisih dengan Pemohon, inap dengan lelaki lain yang bukan mahromnya, dan memiliki hutang kepada rentenir tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon, Bahwa dalam konteks hukum pembuktian, **pengakuan** atau *confessions evidence* yang dilakukan atau diberikan didepan persidangan merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap pihak yang melakukannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang khusus dikuasakan untuk itu;
8. Bahwa Termohon dalam Jawabannya pada poin 10 telah keliru, yang dimaksud Pemohon aset yang dijual sepihak oleh Termohon adalah tanah yang dijual kepada Pak Suro, entah bagaimana caranya jual beli dapat dilakukan tanpa ada tanda tangan Pemohon sebagai suami, adapun aset yang dimaksud Termohon dalam Jawabannya pada poin 10 adalah rumah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon, yang terpaksa terjual dengan harga dibawah standard kepada Pak Kmher, dikarenakan Termohon menjaminkan AJB (Akta Jual Beli) yang telah dijual kepada Pak suro kepada Pak Kmher, yang berpotensi pidana kepada Termohon, dan Pemohon sudah berkordinasi dengan beberapa lawyer, bahwa semua ini akan memberatkan Termohon, oleh sebab itu Pemohon harus tanda tangan, guna menjaga agar jangan sampai Termohon di Pidana, Pemohon masih menjaga nama baik keluarga;
9. Bahwa Jawaban Termohon point 12 (dua belas), Pemohon menanggapi perselisihan ini sangat sulit untuk bisa diselesaikan, bukan dianggap sebagai ujian dan cobaan, namun kejadian pinjam uang kepada pihak lain tanpa izin ini sudah dilakukan Termohon sejak lama, dan Termohon hanya janji-janji saja untuk tidak mengulangi, tapi fakta yang terjadi Termohon selalu mengulanginya hingga sekarang;
10. Bahwa Jawaban Termohon point 13 (tiga belas), Pemohon menanggapi justru Termohon sendiri yang melanggar Pasal 33 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, dengan tidak menghargai dan menghormati Pemohon sebagai suami dan Imam bagi Termohon melakukan pinjam uang kepada orang lain tanpa izin dan tidak jujur untuk apa uang sebanyak itu, justru Pemohon dengan kebesaran jiwa membayar semua

Halaman 13 dari 37 hlm. Put. No 2576/Pdt.G/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang tersebut dengan berbagai cara, namun Termohon selalu mengulanginya lagi dan lagi;

11. Bahwa Jawaban Termohon point 14 (empat belas), Pemohon keberatan, karena sudah sangat kecewa dan letih atas apa yang telah dilakukan Termohon, maka perceraian lah jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon;
12. Bahwa Jawaban Termohon point 15 (lima belas), yang meminta kesempatan lagi, Pemohon sudah tidak bisa memberikannya lagi, karena sudah berulang kali Termohon diberikan kesempatan namun selalu melakukan kesalahan yang sama;
13. Bahwa keadaan tersebut diatas adalah menunjukkan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sehingga berdasarkan hal tersebut diatas maka tujuan perkawinan antara Pemohon dan Termohon untuk membina/membentuk suatu rumah tangga (keluarga) yang sakinah, mawaddah dan warahmah, tidak dapat terwujud (Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
14. Bahwa, atas dasar alasan tersebut diatas, mohon dikabulkan Permohonan Cerai Talak aquo;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa, segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Konvensi, mohon dianggap bahagian yang tidak terpisahkan dengan bahagian Rekonvensi ini;
2. Bahwa, sebagaimana dalil-dalil yang telah diuraikan dalam Konvensi yang mana Termohon Konvensi sekarang sebagai Penggugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi dalam Gugatan Rekonvensinya meminta uang sebesar Rp 300.000.000,- (*tiga ratus juta rupiah*) dan sebuah rumah di Jawa Timur serta biaya nikah;
3. Bahwa terhadap Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi perihal uang sebesar Rp 300.000.000,- (*tiga ratus juta rupiah*) dan Rumah di Jawa Timur serta biaya nikah, Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas permintaan Penggugat Rekonvensi tersebut, dikarenakan Tergugat Rekonvensi telah membayarkan semua hutang Penggugat Rekonvensi yang bernilai hampir

Halaman 14 dari 37 hlm. Put. No 2576/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Milyar dan masih ada sisa hutang yang harus dibayar Rp 146.464.000,-
(seratus empat puluh enam juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah);

4. Bahwa Termohon sendiri yang bersumpah dan berjanji bahwa tidak akan menuntut uang iddah, uang mut'ah dan harta gono-gini, namun Tergugat Rekonsvensi sanggup memberikan :

1. Uang Iddah sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) per bulan, jadi total Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) untuk tiga bulan;
2. Uang Mut'ah sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Berdasarkan alasan hukum yang Pemohon uraikan diatas, maka Kami selaku Kuasa Hukum Pemohon memohon agar sudilah kiranya Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara aquo berkenan memberikan Putusan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon seluruhnya ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan dan menjatuhkan talak satu raj'ie terhadap Termohon (TERMOHON) jika telah mempunyai ketentuan hukum tetap;
3. Menetapkan Biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

DALAM REKONVENSI

1. Menolak Gugatan Penggugat Rekonsvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan untuk :
 1. Uang Iddah sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) per bulan, jadi total Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) untuk tiga bulan;
 2. Uang Mut'ah sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);
3. Menetapkan Biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku

Atau apabila Majelis Hakim pemeriksa p erkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon dan jawaban rekonsvensi Penggugat tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsvensi mengajukan duplik konvensi dan reflik rekonsvensi secara tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 15 dari 37 hlm. Put. No 2576/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi:

1. Mohon maaf Bp. Hakim yang Terhormat, semua jawaban yang telah saya sampaikan pada tanggal 19 Oktober 2021 hanya dianggap sebagai dalil oleh Pemohon, karena saya punya tujuan/petunjuk atas sesuatu untuk menentukan kebenaran suatu peristiwa atau kejadian pernikahan saya dengan Pemohon.
2. Bahwa Termohon membenarkan pernyataan Pemohon di point 2 (dua) dan point 3 (tiga), antara Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang anak, sesuai dengan data-data telah disampaikan oleh Pemohon pada point 2 (dua) dan point 3 (tiga).
3. Bukan sering, tetapi awal mulai munculnya suatu masalah kami saling curiga, dan semua masalah diawali dari Pemohon, selain itu dalam pernyataan Pemohon pada point 4 (empat), yang pada intinya Pemohon menyampaikan bahwa dalam perkawinan mempunyai tujuan yang mulia yaitu membentuk suatu keluarga yang bahagia lahir dan batin, bukankah selama ini saya telah berupaya untuk mewujudkan tujuan mulia tersebut? dengan tetap berusaha untuk menutupi dan memaafkan kesalahan atau kekhilafan Pemohon agar pernikahan dapat dipertahankan.
4. Bahwa Termohon menolak pernyataan Pemohon pada point 5 (lima), saya memang bertemu dengan teman pada waktu Sekolah Dasar (SD) dulu di Solo dan hanya berbincang-bincang beberapa jam di lobby hotel seperti yang sudah saya sampaikan pada jawaban saya tanggal 19 Oktober 2021, bukan di kamar hotel seperti yang disampaikan oleh Pemohon. Pertemuan tersebut saya lakukan untuk memindak lanjuti prospek saya sebagai AGEN Asuransi Prudential (penyampaian ilustrasi) yang kurang lebih 2 bulan sebelumnya saya telah menawarkan produk asuransi saya kepada beliau (teman SD). Pada waktu pertemuan di hotel tersebut kebetulan waktu itu ada salah satu team Pru Spirit yang mengadakan acara di hotel tersebut dan beliau (teman SD) juga lagi ada tugas di Solo sebagai Abdi Negara (TNI AD). Menurut saya bahwa pernyataan Pemohon pada point 5 (lima) hanya untuk membuka aib atau tuduhan terhadap saya untuk menutupi aib Pemohon sendiri. Awalnya saya tidak ada niat untuk menyampaikan aib Pemohon

Halaman 16 dari 37 hlm. Put. No 2576/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kami masih berstatus suami istri dan demi menjaga perasaan anak-anak, dan saya juga tidak punya bukti apa-apa untuk membuktikan aib Pemohon, karena semua kesalahan Pemohon saya ketahui sendiri seperti:

- 1) Saya menemukan kondom di dalam tempat tisu di mobil
- 2) Menemukan lipstik, Hp dan pil biru di dalam mobil
- 3) Ada seorang teman kerja Pemohon yang datang ke tempat kerja saya (di kantin) membawa anak dan menyampaikan, katanya anak orang tersebut mirip sama anak saya.
- 4) Pembantu berani masuk kamar membangunkan Pemohon saat tidur
- 5) Saya selalu dibanding-bandingkan dengan orang lain
- 6) Sering ada telpon dari perempuan di tengah malam

Kalau Pemohon menyampaikan perasaan kecewa dan sedih atas perbuatan saya, bagaimana dengan perasaan saya terhadap Pemohon yang telah lebih dulu secara sadar dan sengaja mengkhianati saya? bahkan saya pernah mengajukan gugatan perceraian, tetapi karena dorongan kuat dan keinginan saya untuk mempertahankan pernikahan, dan mengingat bagaimana dulu perjuangan dan proses pernikahan kami tanpa restu orang tua, pada akhirnya saya batalkan gugatan cerai tersebut.

5. Dalam pernyataan Pemohon pada point 6 (enam), saya mengakui telah meminjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon, itu saya lakukan untuk menutupi kebutuhan lain yang tanpa ijin Pemohon yaitu:
 - 1) Saya membiayai anak yatim sebanyak 5 orang (2 orang mulai dari kelas VI sampai lulus SMP tahun 2015, 1 orang dari kelas I SMP sampai lulus tahun 2016, 1 orang ke pesantren depan Legenda Wisata selama 3 tahun, dan 1 orang mulai kelas V SD sampai lulus SMK tahun 2019)
 - 2) Membantu adik saya mencalonkan Kades tahun 2013
 - 3) Membantu adik saya mencalonkan Kades periode ke 2 tahun 2019
 - 4) Membantu adik saya ikut Pilkada DPRD tahun 2019
 - 5) Membantu Bapak Pemohon di keluarga kedua yang tidak terhitung jumlahnya, tanpa sepengetahuan Pemohon karena setiap Bapak Pemohon memerlukan bantuan keuangan selalu bilang ke saya, bukan kepada Pemohon.

Halaman 17 dari 37 hlm. Put. No 2576/Pdt.G/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk pernyataan Pemohon bahwa jumlah pinjaman saya sebesar Rp. 1.812.314.500,- dengan tegas saya menolak pernyataan tersebut, bagaimana dengan kontribusi saya selama dalam pernikahan apakah tidak diperhitungkan?

6. Menjawab pernyataan yang disampaikan Pemohon pada point 7 (tujuh), saya mengakui berselisih dengan Pemohon dan meminjam uang dari rentenir tanpa sepengetahuan Pemohon, tetapi saya menolak dengan tegas tuduhan bahwa saya menginap dengan lelaki lain yang bukan mahromnya.
7. Mohon maaf Bp. Hakim yang Terhormat, kalau masalah yang disampaikan Pemohon pada point 8 (delapan) pengaduannya bukan di Pengadilan Agama karena disini saya juga sebagai korban penipuan, dan Pemohon tidak mendukung saya yang akhirnya mengenalkan Pengacara kepada saya, dan Pengacara tersebut mengatakan kalau kasus ini sudah dianggap fatal dan akhirnya Pengacara tersebut disuruh mengurus perceraian ini.
8. Menjawab pernyataan Pemohon pada point 9 (sembilan) dan 10 (sepuluh), bahwa itu tidak benar, kalau keduanya saling menyadari kekurangan masing-masing dan jangan saling mempertahankan egonya, karena selama ini saya tidak pernah memperlakukan persoalan materi. Pemohon pernah menyampaikan kepada keluarga saya, bahwa segala sesuatu yang sudah Pemohon keluarkan (keuangan) semua sudah diikhlasakan oleh Pemohon, dan Alhamdulillah semua pinjaman saya sudah terbayarkan, tetapi kenyataannya sekarang masalah tersebut masih diungkit dan dijadikan sebagai alasan untuk bercerai.
9. Mohon maaf Bp. Hakim yang Terhormat, dalam pernyataan yang Pemohon sampaikan pada point 11, 12, 13, saya sampaikan jawaban sebagai berikut:
 - 1) Apakah selama dalam pernikahan Pemohon memberikan bimbingan atau mengajarkan kebaikan-kebaikan sesuai dengan ajaran agama Islam? Karena saya merasa tidak mendapatkan itu, Pemohon hanya merasa mencukupi tentang makan, pakaian, tempat tinggal.
 - 2) Masalah yang ada sampai saat ini adalah masalah lama yang belum terselesaikan dan selalu diungkit terus menerus.

Halaman 18 dari 37 hlm. Put. No 2576/Pdt.G/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3) Selama dalam pernikahan seolah-olah hanya saya yang selalu melakukan kesalahan, padahal bisa dibilang Pemohon ikut andil dalam permasalahan ini karena selama dalam pernikahan Pemohon tidak pernah menanyakan apakah ada kekurangan atau masalah dalam kebutuhan rumah tangga, sehingga saya harus memutuskan sendiri segala sesuatunya tanpa seizin Pemohon, dan baru saya ketahui bahwa ternyata sikap seperti itu salah dalam agama Islam, atas dasar itulah saya berupaya untuk mempertahankan rumah tangga agar dapat melanjutkan rumah tangga dengan belajar dari kesalahan, saling terbuka, berkomunikasi dengan baik dan sama-sama belajar berumah tangga sesuai dengan ajaran agama Islam seperti yang sudah ditetapkan dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 30: "Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan dan rumah tangga."

10. Mohon maaf Bp. Hakim yang Terhormat, saya akan tetap mempertahankan pernikahan ini walaupun perceraian tersebut tidak dilarang dan dihalalkan, akan tetapi perceraian itu sangat dibenci Allah SWT karena perceraian pada hakekatnya bukanlah solusi untuk mengatasi masalah melainkan cara untuk melarikan diri dari masalah. Apapun alasan Pemohon diatas hanya emosi untuk mempertahankan gengsi.

Rekonvensi :

Selanjutnya apabila pernikahan antara saya (Termohon) dan Pemohon memang tidak dapat dilanjutkan, saya tetap dengan permohonan saya sebagaimana yang telah saya sampaikan pada tanggal 19 Oktober 2021 yaitu:

Saya mohon kepada Bpk. Hakim dapat mengabulkan permohonan saya sebagai berikut:

1. Menghadirkan kedua putri saya di saat pembacaan ikrar cerai talak.
2. Pemohon menyiapkan saksi-saksi dari pihak Pemohon untuk tandatangan di AktaCeraai.
3. Pemohon mempersiapkan dana sebesar Rp. 300.000.000,- (Tigaratus juta rupiah) sebagai bekal di kehidupan saya (Termohon) untuk kedepannya dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan di depan Bpk. Hakim, karena saya punya hak atas seluruh asset yang ada/dimiliki oleh Pemohon.

4. Untuk rumah saya (Termohon) yang berlokasi di Dukuh Kemlokolegi Desa Kemlokolegi RT. 003/003 Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur mohon dibalik namakan atas nama saya (Termohon) Siti Muslikah, dan penyerahan Sertifikat yang sudah dibalik nama atas nama Siti Muslikah dilaksanakan di depan Bpk. Hakim dengan atas dasar ada bantuan dari adik-adik saya pada saat pembangunan rumah, perjuangan untuk memiliki rumah tersebut tidaklah mudah sehingga sangat berarti bagi saya karena mempunyai nilai sejarah tersendiri bagi saya. Selain itu lokasi rumah tersebut bersebelahan dengan rumah orang tua saya, saya ingin tinggal disana bersama anak saya yang belum menikah dan merawat orang tua saya, disisa usia saya.

Pemohon mengembalikan biaya nikah sebesar Rp. 225.000,- (Dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan mahar sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) / bukan biaya pesta kepada Termohon, dan uang tersebut diserahkan di depan Bpk. Hakim.

Bahwa atas replik rekonvensi Penggugat, Tergugat mengajukan duplik rekonvensi secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa, segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Permohonan Pemohon, Replik Pemohon, mohon dianggap bahagian yang tidak terpisahkan dengan bahagian Duplik Rekonvensi ini;
2. Bahwa terhadap permintaan Termohon poin 3 (tiga) perihal uang sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan poin 4 (empat) perihal rumah di Jawa Timur, "***sungguh bagaikan menggantang asap***", permintaan Termohon diluar nalar dan akal sehat serta fakta yang ada, Pemohon menolak dengan tegas permintaan Termohon tersebut, dikarenakan Termohon termasuk sebagai istri yang nusyuz, sebagaimana yang disampaikan oleh Mustafa Al-Khin dan Musthafa al-Bugha dalam al-Fiqh al-Manhaji 'ala Mazhab al-Imam al-Syafi'i (Surabaya: Al-Fitrah, 2000) Juz IV, halaman 106, mendefinisikan nusyuz yaitu "*nusyuz nya seorang perempuan ialah sikap durhaka yang ditampakkannya pada suami dengan jalan tidak melaksanakan apa yang Allah wajibkan padanya, yakni taat pada suami... nusyuznya perempuan ini*

Halaman 20 dari 37 hlm. Put. No 2576/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya haram, dan merupakan suatu dosa besar.” Selain haram, nusyuz juga mengakibatkan konsekwensi hukum berupa putusnya nafkah, sebagaimana dijelaskan oleh Syeykh Muhammad bin Qasim dalam Fathul Qarib (Surabaya: Kharisma, 2000);

3. Bahwa dalam hadits riwayat Ahmad, *“tiga orang yang Allah tidak akan melihat mereka (tidak meridhoi mereka) pada hari kiamat, orang yang dhurhaka pada kedua orang tuanya, wanita bergaya laki-laki, dan dayyuts.”* Lelaki dayyuts yang membiarkan perbuatan keji pada keluarganya.” (HR. Ahmad);
4. Bahwa perbuatan Termohon yang **berhutang** tanpa izin suami, dan Pemohon membayarkan semua hutang Termohon dan aset yang dijual Termohon tanpa izin Pemohon yang bernilai total hampir 2 Milyar serta masih ada sisa hutang yang harus dibayar Rp 146.464.000,- (seratus empat puluh enam juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah), ini sangat membuat Pemohon sangat kecewa, yang seharusnya suami istri itu wajib memelihara kehormatannya, sebagaimana tertuang dalam BAB XII Tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri pasal 77 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi *“Suami istri wajib memelihara kehormatannya”*, pada duplik termohon poin 5 dan 6 Termohon mengakui telah meminjam uang tanpa izin Pemohon, diantaranya untuk membantu adik Termohon mencalonkan Kades 2 (dua) periode, membantu adik ikut pilkada DPRD, dan sampai sekarang Pemohon masih membayarkan hutang Termohon, bahkan sampai dengan duplik dalam rekonvensi ini dibuat saja, sudah ada beberapa orang lagi yang telpon kepada Pemohon menagih hutang Termohon, membuat Pemohon semakin kecewa, padahal pada september tahun 2014, Termohon telah berjanji kepada Pemohon untuk tidak akan mengulangi berhutang tanpa izin dan transparan dalam hal keuangan, namun ternyata Termohon ingkar janji, sehingga menjadikan Pemohon bertekad bulat untuk bercerai dengan Termohon;
5. Bahwa untuk poin 5 dalam rekonvensi Termohon, Pemohon siap membayar sebesar Rp 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) ditambah mahar sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), jadi total sebesar Rp 235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 21 dari 37 hlm. Put. No 2576/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Termohon sendiri yang bersumpah dan berjanji bahwa tidak akan menuntut uang iddah, uang mut'ah dan harta gono-gini, namun Tergugat Rekonvensi sanggup memberikan :

1. Uang Iddah sebesar Rp 3.000.000 (*tiga juta rupiah*) per bulan, jadi total Rp 9.000.000,- (*sembilan juta rupiah*) untuk tiga bulan;
2. Uang Mut'ah sebesar Rp 6.000.000,- (*enam juta rupiah*);

Berdasarkan alasan hukum yang Pemohon uraikan diatas, maka Kami selaku Kuasa Hukum Pemohon memohon agar sudilah kiranya Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara aquo berkenan memberikan Putusan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon seluruhnya ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan dan menjatuhkan talak satu raj'ie terhadap Termohon (TERMOHON) jika telah mempunyai ketentuan hukum tetap;
3. Menetapkan Biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

DALAM REKONVENSI

1. Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan untuk :
3. Uang Iddah sebesar Rp 3.000.000 (*tiga juta rupiah*) per bulan, jadi total Rp 9.000.000,- (*sembilan juta rupiah*) untuk tiga bulan;
4. Uang Mut'ah sebesar Rp 6.000.000,- (*enam juta rupiah*);
5. Membayar uang nikah dan mahar sebesar Rp 235.000,- (*dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah*)
6. Menetapkan Biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku

Atau apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

Halaman 22 dari 37 hlm. Put. No 2576/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3201070411690002, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pemerintah Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, pada tanggal 11 Oktober 2019, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, dan Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok (P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 171/23/I/1990 tanggal 01 September 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Indra Giri Hilir, Provinsi Riau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi di atas Fotokopi Surat Pernyataan Terhadap Suami, tanggal 25 September 2014 telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, Majelis Hakim tidak dapat mencocokkan dengan aslinya di ruang sidang, karena tidak ada aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi di atas Fotokopi Surat Perjanjian kedua pihak, tanggal 25 September 2014 telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, Majelis Hakim tidak dapat mencocokkan dengan aslinya di ruang sidang, karena tidak ada aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

Saksi:

1. Erma Wijaya bin Rusmadi, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Capar RT. 002 RW. 001, Desa Ngadikusuman, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Cilengsi Bogor Jawa Barat, sampai akhirnya berpisah;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, kedua anak tersebut ikut Termohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak 4 bulan yang lalu;

Halaman 23 dari 37 hlm. Put. No 2576/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon bertengkar dari cerita Pemohon kepada saksi;
 - Bahwa yang saksi tahu, Pemohon dengan Termohon bertengkar karena masalah Termohon tidak terbuka masalah keuangan rumah tangga, Termohon berhutang tidak transparan, serta menurut cerita Pemohon, Termohon janji dan bertemu dengan laki-laki teman SDnya yang saksi tidak tahu identitasnya dan menginap di hotel di Solo;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui Pemohon mempunyai selingkuhan;
 - Bahwa Termohon dahulu tinggal di Cinyosok daerah Cilengsi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui adanya kontribusi saat Pemohon dan Termohon menikah;
 - Bahwa yang saksi tahu, Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah selama 4 (empat) bulan lamanya, yang pergi keduanya dari rumah bersama di Cilengsi;
 - Bahwa Pemohon saat ini bekerja di PT Kobelco sebagai Mekanik alat berat
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon setiap bulannya;
 - Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon, namun tidak berhasil;
2. Saut Mustafa. N bin Paiman, umur 42 tahun, agama Kristen, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Pesona Muara Jaya RT. 002 RW. 002 Desa Muara Jaya, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Cilengsi Bogor Jawa Barat, sampai akhirnya berpisah;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, satu meninggal kedua anak tersebut ikut Termohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak bulan Agustus 2020;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon bertengkar dari cerita Pemohon kepada saksi;

Halaman 24 dari 37 hlm. Put. No 2576/Pdt.G/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu, Pemohon dengan Termohon bertengkar karena masalah Termohon tidak terbuka masalah keuangan rumah tangga, Termohon berhutang tidak transparan yang menurut cerita Pemohon sejumlah sekitar 1,8 Miliar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Pemohon mempunyai selingkuhan;
- Bahwa Termohon dahulu tinggal di Cinyosok daerah Cilengsi dan sekarang tinggal di Cikarang berjualan beras;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya kontribusi saat Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa yang saksi tahu, Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah selama 3 (tiga) bulan lamanya, yang pergi keduanya dari rumah bersama di Cilengsi;
- Bahwa Pemohon saat ini bekerja di Bengkel miliknya sendiri sebagai Mekanik alat berat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon setiap bulannya;
- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, Termohon tidak mengajukan alat bukti baik bukti surat maupun saksi-saksi;

Bahwa, selanjutnya Pemohon dan Termohon tidak lagi mengajukan suatu apapun dan dalam kesimpulannya secara lisan, Pemohon tetap pada permohonannya dan Termohon dalam kesimpulannya secara lisan, tetap pada jawaban dan tuntutan dan tidak keberatan perkara diperiksa di Pengadilan Agama Cikarang, selanjutnya keduanya mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk menyingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan cerai talak Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya, Pemohon bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Cikarang, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Cikarang untuk

Halaman 25 dari 37 hlm. Put. No 2576/Pdt.G/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksanya (*vide* Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa atas keterangan Pemohon dalam surat permohonannya, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islam, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (*vide* Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon dan Termohon dalam perkara ini dan tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Pemohon mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Pemohon;

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus Pemohon dan Termohon telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana yang ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa Pemohon memberikan kuasa kepada Advokat yang bernama Dede Mutakin, S.Sy, kuasa hukum Pemohon tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi Jawa Barat;

Menimbang, bahwa Termohon memberikan kuasa kepada Advokat yang bernama Adv.H.A Mukri Agafi, S.H.,M.H, kuasa hukum Termohon tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dan fotokopi berita

Halaman 26 dari 37 hlm. Put. No 2576/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara sumpah dari Pengadilan Tinggi Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Pemohon dan Termohon tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus dan kuasa hukum Pemohon telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, karenanya kuasa hukum Pemohon dan Termohon berhak untuk mewakili Pemohon dan Termohon untuk beracara di muka persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir. selanjutnya dilakukan mediasi dengan bantuan mediator bernama Atourrahman, S.H.,S.Pd.I, namun mediasi tersebut tidak berhasil, karenanya ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pada setiap persidangan, namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana dijelaskan oleh Pemohon dalam surat permohonannya, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa atas surat permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban secara tertulis pada tanggal 19 Oktober 2021 yang pada pokoknya dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon membenarkan sebagian permohonan Pemohon, yaitu tentang adanya hubungan hukum perkawinan, status saat menikah dan jumlah anak hasil perkawinan;
2. Bahwa Termohon membantah sebagian permohonan Pemohon, yaitu membantah tentang waktu mulai terjadinya perselisihan secara terus menerus antara Pemohon dan Termohon yaitu sejak 4 September 2014, menurut Termohon hanya bertengkar biasa disebabkan perselisihan dan pertengkaran karena Pemohon curiga Pemohon menjalin hubungan dengan pria teman SD Termohon serta tentang puncak perselisihan pada bulan Agustus 2021

Halaman 27 dari 37 hlm. Put. No 2576/Pdt.G/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Pemohonlah yang pergi dan memblokir no telpon Termohon;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan jawaban Termohon tersebut, perlu dipertimbangkan dan dapat diklasifikasikan dari sudut pandang hukum pembuktian sebagai berikut:

- Bahwa atas dalil-dalil yang diakui secara tegas maka dalil tersebut dianggap terbukti benar, jika diakui sebagian maka dianggap sudah terbukti sebagian dari dalil tersebut;
- Bahwa dalil yang tidak dijawab harus dianggap pengakuan secara diam-diam;
- Bahwa dalil yang dibantah berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;
- Bahwa kedua belah pihak dibebankan bukti secara seimbang, yakni Pemohon dibebankan untuk membuktikan dalil permohonannya dan Termohon dibebankan untuk membuktikan dalil jawabannya;
- Bahwa dalam hal pembebanan bukti secara seimbang, jika terjadi pertentangan dalil, maka beban bukti dibebankan pada pihak yang mengajukan dalil yang bersifat positif, bukan pihak yang mengajukan dalil yang bersifat negatif;

Menimbang, bahwa setelah dipilah jawaban Termohon dan telah jelas ada sebagian dalil yang dibantah, maka berdasarkan prinsip hukum pembuktian setiap dalil yang dibantah harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah, demikian juga Termohon dibebankan untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa bukti P.1 s/d P.4, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat berdomisili di Desa Pasir Angin, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, dan beragama Islam, sehingga Pemohon pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Indra Giri Hilir Provinsi Riau telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai sahnya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon,

Halaman 28 dari 37 hlm. Put. No 2576/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 1870 KUH Perdata, dengan demikian dalil permohonan Pemohon tentang statusnya sebagai pasangan suami istri dengan Termohon yang menikah pada tanggal 22 Januari 1990 harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.3 dan P.4 tersebut tidak memenuhi ketentuan formil dan materiil pembuktian karena berupa fotokopi tidak dapat ditunjukkan aslinya, oleh karenanya tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat menurut Hukum Acara Perdata (Vide: Pasal 1888 KUH Perdata), serta sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor: 3609 K/SIP/1985, tanggal 9 Oktober 1987 telah ditetapkan "Bahwa surat bukti yang diajukan di persidangan yang hanya berupa foto copy tanpa ada surat bukti surat aslinya, maka surat bukti tersebut tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah dan harus dikesampingkan";

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon keduanya sudah dewasa, berakal sehat, sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu dan keterangannya disampaikan di depan persidangan secara bergilir dan terpisah, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 ayat (1) H.I.R;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangan dan dihubungkan dengan dalil permohonan, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 170 dan 171 H.I.R;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon yang memenuhi syarat materiil saksi tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- Saksi mengetahui bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama 3 (tiga) bulan lamanya;
- Saksi mengetahui bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena sering selisih karena Termohon menemui teman SDnya serta Termohon berhutang tanpa seizin Pemohon serta komunikasi tidak berjalan dengan baik;

Halaman 29 dari 37 hlm. Put. No 2576/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon telah diberikan kesempatan untuk mengajukan alat bukti, namun Termohon melalui Kuasa Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas ditemukan fakta bahwa;

1. Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 22 Januari 1990 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak karena yang satu meninggal dunia;
2. Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan percekocokan disebabkan karena antara Pemohon dengan Termohon sering berselisih pendapat karena Termohon berhutang tanpa seizing Pemohon;
3. Pemohon dan Termohon pisah rumah kurang lebih 3 (tiga) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
2. Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui". (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, Majelis Hakim perlu juga mengutip pendapat Syaikh Mahmud Syaltut dalam kitabnya, *Al-Fatawa*, halaman 313, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

شَرَعَ الْإِسْلَامُ الطَّلَاقَ حِينَمَا تَشْتَدُّ الْخُصُومَةُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ وَتَسُوءُ بَيْنَهُمَا الْعِشْرَةُ إِلَى حَدِّ لَا تُجْدَى فِيهِ مُحَاوَلَةُ الْإِصْلَاحِ

Halaman 30 dari 37 hlm. Put. No 2576/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Islam mensyariatkan perceraian pada saat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang hebat antara suami istri dan hubungan keduanya tidak harmonis sampai pada tahap yang tidak mungkin didamaikan lagi".

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu permohonan Pemohon telah memenuhi alasan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di antara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah "**matri monial guilt**" tetapi "**broken marriage**" (pecahnya rumah tangga), oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan dan mengetahui siapa yang bersalah dan menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi yang terpenting bagi Majelis Hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 28 PK/AG/1995 tanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas, antara lain adalah antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih tiga bulan dan selama pisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri, Majelis Hakim dan para saksi keluarga juga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam rumah tangganya, tetapi tidak berhasil, maka patut dinilai rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan lagi untuk rukun menjadi pasangan suami isteri yang *sakinah mawwadah warahmah*, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Al Quran Surat *Ar Rum* ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak mungkin akan dapat tercapai;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan

Halaman 31 dari 37 hlm. Put. No 2576/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran serta berpisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena Pemohon belum pernah menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka petitum permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu raj'i, sesuai Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

DALAM KONVENSI:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Kamar Agama, maka secara ex officio majelis hakim akan mempertimbangkan agar Pemohon dihukum untuk membayar kepada Termohon berupa nafkah iddah, mut'ah yang akan majelis pertimbangan sebagai berikut:

A. Mut'ah dan Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak dan nafkah iddah kepada bekas isteri, dan lebih lanjut berdasarkan Pasal 152 dan Pasal 153 ayat 2 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam maka bekas isteri berhak mendapat nafkah iddah minimal selama 90 hari (ekuivalen dengan 3 bulan) dari bekas suaminya kecuali apabila ia nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 huruf j Kompilasi Hukum Islam, mut'ah adalah pemberian bekas suami kepada istri yang diatuh talak berupa benda atau uang dan lainnya, tanpa dikaitkan dengan nusyuz atau tidaknya bekas istri;

Halaman 32 dari 37 hlm. Put. No 2576/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini adalah kehendak dari Pemohon, kemudian Pemohon dan Termohon telah *ba'daddukhul* dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, sehingga berdasarkan firman Allah dalam surat Al Baqoroh ayat 241 yang berbunyi :

وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : "Dan kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang taqwa".

serta pasal 149 dan pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, Hakim berpendapat Termohon berhak mendapatkan mut'ah, yang besarnya haruslah disesuaikan dengan kelayakan dan kemampuan ekonomi Pemohon saat ini:

Menimbang, bahwa untuk menetapkan besaran nilai mut'ah dan nafkah iddah bagi Termohon, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan kemampuan dan keadaan Pemohon saat ini, karena tidak ada gunanya dan tidak patut pula jika pembebanan mut'ah dan nafkah iddah tersebut tidak dapat dibayar atau ditunaikan oleh suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut di atas, ternyata Pemohon bekerja sebagai seorang Mekanik alat berat di PT Kobelco walaupun antara Pemohon dan Termohon tidak ada yang memberikan informasi mengenai besaran gaji bersih Pemohon, namun Pemohon akan memberikan uang selama iddah sejumlah Rp. 9.000.000.00 (Sembilan juta rupiah) dan mut'ah sejumlah 6.000.000.00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan gaji bersih yang diterima oleh Pemohon, majelis juga akan mempertimbangkan biaya hidup yang diperlukan oleh Pemohon di masa yang akan datang pasca bercerai berupa makan, ongkos transport kerja, biaya komunikasi/pulsa handphone, biaya rumah tangga lainnya, nafkah untuk isteri kedua Pemohon, yang tergolong atau merupakan kebutuhan primer atau dhoruriyah dan hajiyyah bagi Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah memperoleh fakta tentang kemampuan Pemohon sebagai seorang suami, majelis hakim juga perlu mempertimbangkan kebutuhan pokok Termohon berupa makan, minum dan pakaian Termohon serta keadaan Termohon yang saat ini hanya sebagai ibu rumah tangga sementara

Halaman 33 dari 37 hlm. Put. No 2576/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajibannya selain mengurus diri sendiri juga mengurus semua keperluan dan kebutuhan anak. Kemudian juga yang harus dipertimbangkan oleh majelis dalam hal pembebanan jumlah mut'ah bagi Termohon adalah usia perkawinan Pemohon dan Termohon saat ini yang sudah berlangsung cukup lama yakni kurang lebih sudah berjalan 21 tahun lamanya. Dalam usia perkawinan yang relatif lama tersebut, dalam keadaan suka maupun duka serta pahit dan getir dalam sebuah rumah tangga, Termohon telah melayani dan mengabdikan hidupnya untuk Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat sangat patut dan layak jika Pemohon dibebani untuk membayar nafkah selama Iddah selama 3 (tiga) kali suci atau sekurang-kurangnya selama 90 hari berupa uang sejumlah Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ditetapkan jumlah nafkah iddah dan mut'ah untuk Termohon, maka Pemohon harus dihukum untuk membayar kepada Termohon yakni nafkah iddah selama 3 (tiga) kali suci atau sekurang-kurangnya selama 90 hari, sejumlah Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) sebelum ikrar talak diucapkan;

Dalam Rekonvensi.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini Termohon untuk selanjutnya disebut Penggugat dan Pemohon untuk selanjutnya disebut Tergugat, serta apa-apa yang menjadi fakta hukum dalam konvensi menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi sebagai berikut :

1. Menghadirkan kedua putri saya di saat pembacaan ikrar cerai talak.
2. Pemohon menyiapkan saksi-saksi dari pihak Pemohon untuk tandatangan di Akta Cerai.

Halaman 34 dari 37 hlm. Put. No 2576/Pdt.G/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pemohon mempersiapkan dana sebesar Rp. 300.000.000,- (Tigaratus juta rupiah) sebagai bekal di kehidupan saya (Termohon) untuk kedepannya dan diserahkan di depan Bpk. Hakim, karena saya punya hak atas seluruh asset yang ada/ dimiliki oleh Pemohon.
4. Untuk rumah saya (Termohon) yang berlokasi di Dukuh Kemlokolegi Desa Kemlokolegi RT. 003/003 Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur mohon dibalik namakan atas nama saya (Termohon) Siti Muslikah, dan penyerahan Sertifikat yang sudah dibalik nama atas nama Siti Muslikah dilaksanakan di depan Bpk. Hakim dengan atas dasar ada bantuan dari adik-adik saya pada saat pembangunan rumah.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan gugatan Penggugat Rekonvensi secara materiil, majelis hakim memandang perlu lebih dulu mempertimbangkan gugatan Rekonvensi tersebut secara formil;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam tahapan jawaban telah mengajukan gugatan Rekonvensi, maka sesuai ketentuan pasal 132b ayat (1) HIR dan buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II) hal 79, maka secara formil gugatan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi keberatan dan tidak sanggup untuk memenuhi semua tuntutan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dinyatakan bahwa barang siapa yang mengatakan ia mempunyai suatu hak atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang tersebut harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan alat bukti apapun dalam persidangan, sehingga Majelis menilai gugatan rekonvensi tidak dapat dibuktikan, maka oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi harus dinyatakan ditolak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50

Halaman 35 dari 37 hlm. Put. No 2576/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Konvensi;

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Dalam Konvensi.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :
 - 1.1. Nafkah iddah selama 3 (tiga) kali suci atau sekurang-kurangnya selama 90 hari, sejumlah Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).
 - 1.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah).Yang dibayar oleh Pemohon sebelum ikrar talak diucapkan;

Dalam Rekonvensi.

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputusn dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Selasa 09 Nopember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami **Tirmizi S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Alvi Syafiatin, S.Ag**, dan **Dyna Mardiah.A, S.H.I**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. putusan tersebut dibacakan pada hari selasa tanggal 23 Nopember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1443 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Samsudin, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon konvensi/kuasa/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat konvensi/ Penggugat Rekonvensi.

Halaman 36 dari 37 hlm. Put. No 2576/Pdt.G/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Tirmizi, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Alvi Syafiatin, S.Ag.

Dyna Mardiah.A, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Samsudin S.Ag.

Perincian Biaya:

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000.00
2. Biaya ATK	Rp 60.000.00
3. Biaya Panggilan P/T	Rp 160.000.00
4. Biaya PNPB P/T	Rp 10.000.00
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000.00
6. Biaya Materai.	<u>Rp 10.000.00</u>
Jumlah	Rp 280.000.00

Halaman 37 dari 37 hlm. Put. No 2576/Pdt.G/2021/PA.Ckr